



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Kontrak RSUD dr. Abdul Azis Singkawang, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Put. No. 28/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 4 Desember 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan, kemudian berpindah – pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan :
 - a. Tergugat sering berkata kasar dan sering mengucapkan kata-kata yang tidak selayaknya suami ucapkan kepada istri.
 - b. Tergugat bekerja, akan tetapi sebagian besar penghasilannya di pergunakan tidak untuk kepentingan dan nafkah anak istrinya.
 - c. Tergugat diketahui sering meminjam uang dengan beberapa orang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak tau diperuntukan apa uang tersebut.
6. Bahwa, ada pun akibat-akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :

Hal. 2 dari 15 Put. No. 28/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akibatnya Tergugat jadi sering pergi dari rumah dan membanting perabotan rumah ketika marah.
 - b. Akibatnya kebutuhan nafkah anak dan istrinya tidak terpenuhi sehingga Penggugat tidak timbul lagi rasa percaya terhadap Tergugat.
 - c. Akibatnya Penggugat sering di hampiri dan di mintai mengenai kejelasan hutang yang di buat oleh Tergugat oleh beberapa orang yang meminjamkan uangnya kepada tergugat.
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 1 November 2017 yang di sebabkan untuk sekian kalinya Tergugat mengucapkan kata cerai lewat chat di aplikasi sosial media Whatsapp;
 8. Bahwa, akibat dari perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat Pergi dari rumah orang tua Tergugat sejak 1 November 2017 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 9. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi member nafkah kepada Penggugat, komunikasi Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;
 10. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan terhadap sikap tergugat;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 28/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bias di pertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 28/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 4 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Singkawang, saksi adalah sepupu Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian mengontrak rumah di Kelurahan Sungai Wie dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 28/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang malam, selain itu Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi. Rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa ketika bertengkar Tergugat tidak melakukan kekerasan, namun sering membanting perabot rumah, seperti yang diceritakan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Nopember 2017, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pergi atas keinginannya sendiri, bukan karena diusir;
 - Bahwa Tergugat pernah datang tetapi tidak bermalam lagi dan datang hanya untuk menjenguk anak saja;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Singkawang, saksi adalah teman Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 28/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian mengontrak rumah di Kelurahan Sungai Wie dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi Penggugat uang belanja, penyebab lainnya Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti memanggil Penggugat dengan sebutan nama binatang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut kan saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar serta tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa ketika bertengkar Tergugat tidak melakukan kekerasan, namun sering membanting perabot rumah, saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat menendang meja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi atas keinginannya sendiri, bukan karena diusir;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 28/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat pergi hanya beberapa kali saja datang, namun sudah tidak bermalam lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 8 dari 15 Put. No. 28/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangga hanya 1 tahun yang harmonis, selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui sering meminjam uang dengan beberapa orang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak tau diperuntukan apa uang tersebut. Bahwa Akibatnya Tergugat jadi sering pergi dari rumah dan membanting perabotan rumah ketika marah. Bahwa Akibatnya Penggugat sering di hampiri dan di mintai mengenai kejelasan hutang yang di buat oleh Tergugat oleh beberapa orang yang meminjamkan uangnya kepada tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 Nopember 2017 dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 19285;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) sebagaimana diatas serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 dan

Hal. 9 dari 15 Put. No. 28/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan keterangan para saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan yang didalilkan Penggugat, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu ngontrak dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya 1 tahun rukun dan harmonis, selanjutnya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering berhutang dan apabila bertengkar merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 28/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berpisah Tergugat masih mengunjungi Penggugat dan anaknya, namun sudah tidak bermalam lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, Tergugat berhutang. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat. Tergugat juga sudah bermalam di rumah Penggugat saat mengunjungi Penggugat dan anaknya. Dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19284. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri

Hal. 11 dari 15 Put. No. 28/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, Tergugat masih mengunjungi Penggugat dan anak, namun tidak bermalam lagi, berpisahanya Penggugat dan Tergugat akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang dulu dapat menyatukan Penggugat dengan Tergugat kini telah tidak ada lagi, maka patut diyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi dan sebagai solusinya adalah menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai

Hal. 12 dari 15 Put. No. 28/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19284 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19285 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah

Hal. 13 dari 15 Put. No. 28/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1439 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Mariadi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpahadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Hal. 14 dari 15 Put. No. 28/Pdt.G/2018/PA.Bky



2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Mariadi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 210.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp 301.000,-

Hal. 15 dari 15 Put. No. 28/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)